



PUTUSAN

Nomor XXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Tirta, 11 Januari 1989, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2019, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0859/SKH/2019/PA.Sdn, tanggal 22 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Ahmad Mustofa, S.Sy, pekerjaan Advokad/Kuasa Hukum, alamat Jalan Lintas Timur, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Taman Endah, 27 Februari 1989, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, berdasarkan Surat Persetujuan Penggugat tanggal 09 Juli 2019, telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Juli 2019 dengan prosedur berperkara melalui *E-Court*, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX, tanggal 22 Juli 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

POSITA GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, oleh karenanya menurut hukum, pengajuan Penggugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Sukadana;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 227/30/IV/2011, tanggal 26 Juni 2011;
3. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Xeina Amora Rubi, umur 4 (empat) tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;
- 4.2. Tergugat sering keluar malam;

Putusan Nomor XXX
Hal. 2 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sampai berhari-hari;
- 4.4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- 4.5. Tergugat sering melakukan perbuatan kasar terhadap Penggugat berupa fisik;

Akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, dan dalam hal ini antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap berkeyakinan untuk pisah;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019, dengan alasan saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat yang kurang baik dan malas-malasan dalam bekerja, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sumbergede, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat.

Berdasarkan posita di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PETITUM GUGATAN

Primair:

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor XXX
Hal. 3 dari 26 hal.



2.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Sukadana;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KEHADIRAN PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan dan adapun Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

UPAYA DAMAI OLEH MAJELIS HAKIM

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

UPAYA DAMAI MELALUI MEDIASI

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 10 September 2019, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

PEMBACAAN SURAT GUGATAN

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor XXX
Hal. 4 dari 26 hal.



JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Tergugat dan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 (satu) adalah benar;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 (dua) adalah benar;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 3 (tiga) adalah benar;
5. Bahwa posita poin 4 (empat) tidak benar, pertengkaran terjadi sejak tahun 2015, adapun penyebab pertengkaran pada poin (a) tidak benar, Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun dalam pandangan Penggugat masih kurang, poin (b) benar, namun Tergugat keluar rumah pada malam hari tetap dengan seijin Penggugat, poin (c) benar, dulu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa pamit kepada Penggugat, poin (d) tidak benar, Tergugat tidak ada memiliki selingkuhan, hanya teman, dan poin (e) tidak benar;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 5 (lima) benar, namun Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Taman Endah, bukan di Sumber Gede;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 6 (enam) benar, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat menerima agar petitum gugatan Penggugat untuk bercerai ditolak;

REPLIK

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik atas jawaban Tergugat secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

DUPLIK

Putusan Nomor XXX
Hal. 5 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan duplik, menyatakan tetap mempertahankan jawaban semula;

ACARA PEMBUKTIAN

Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/30/VI/2011, seri EL, tanggal 28 Juni 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [P];
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807235101890002, tanggal 03 Mei 2015, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.2];

B. Saksi

1. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah adik sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

Putusan Nomor XXX
Hal. 6 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan baru pulang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saat ini, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak hadir;
- Bahwa selama Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI PENGGUGAT**, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan baru pulang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saat ini, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Putusan Nomor XXX
Hal. 7 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak hadir;
- Bahwa selama Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Pembuktian dari Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun pada persidangan untuk tahapan pembuktian dari Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan hingga perkara ini diputus, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

ACARA PEMBUKTIAN CUKUP

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke hadapan persidangan dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

KESIMPULAN

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

PEMERIKSAAN SELESAI

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

PERTIMBANGAN PENDAHULUAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

KEHADIRAN PARA PIHAK

Putusan Nomor XXX
Hal. 8 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri (*in person*) hanya hingga tahapan persidangan untuk jawab menjawab, adapun pada persidangan untuk tahap pembuktian sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dan juga tidak mengirim seorang wakil yang sah menurut hukum, meskipun Tergugat sudah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara *contradictoir*, di luar hadirnya Tergugat;

UPAYA DAMAI

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2019, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Putusan Nomor XXX
Hal. 9 dari 26 hal.



LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian, *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

POKOK GUGATAN PENGGUGAT

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;
2. Tergugat sering keluar malam;
3. Tergugat sering pergi tanpa pamit dan sampai berhari-hari;

Putusan Nomor XXX
Hal. 10 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Tergugat sering melakukan perbuatan kasar terhadap Penggugat berupa fisik;

Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Sukadana;
3.
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

FORMIL GUGATAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor XXX
Hal. 11 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

JAWAB MENJAWAB

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, baik berupa pengakuan secara bulat dan murni, maupun pengakuan secara berkualifikasi;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah, dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang mengakui secara berkualifikasi dalil gugatan Penggugat, yakni tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut;

BEBAN PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang keturunan Penggugat dengan Tergugat serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Tergugat, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis

Putusan Nomor XXX
Hal. 12 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

Putusan Nomor XXX
Hal. 13 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] dan [P.2] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Ahad, pukul 10.00 WIB, tanggal 26 Juni 2011 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor XXX
Hal. 14 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014, saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi,

Putusan Nomor XXX
Hal. 15 dari 26 hal.



Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan baru pulang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya;

3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang masing-masing;

5. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014, saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan baru pulang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya;

3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang masing-masing;

5. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Putusan Nomor XXX
Hal. 16 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan baru pulang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kualifikasi pengakuannya atas dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut, Tergugat tidak hadir pada tahapan persidangan untuk pembuktian Tergugat hingga perkara ini diputus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi pengakuan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Putusan Nomor XXX
Hal. 17 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Ahad, pukul 10.00 WIB, tanggal 26 Juni 2011 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah rumah;

3.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan baru pulang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

PERTIMBANGAN MASING-MASING PETITUM

1.

Petitum umum

Putusan Nomor XXX
Hal. 18 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitim perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Putusan Nomor XXX
Hal. 19 dari 26 hal.



c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثاله ومن هما في طبيقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصيح الحياة الزوجية حجيماً وبلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan

Putusan Nomor XXX
Hal. 20 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan baru pulang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115

Putusan Nomor XXX
Hal. 21 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, ***“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Putusan Nomor XXX
Hal. 22 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering pergi tanpa pamit dan baru pulang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya, dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim

Putusan Nomor XXX
Hal. 23 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan ***talak satu bain shugra*** Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (dua) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Putusan Nomor XXX
Hal. 24 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan`Penggugat dikabulkan;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, dan **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai

Putusan Nomor XXX
Hal. 25 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum
Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	675.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX
Hal. 26 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)